

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019



DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban kepada publik, yang bersifat tahunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai "*good governance*".

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Komitmen dalam penyusunan LKj bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam peningkatan kinerja.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini, Akhirnya kami berharap semoga LKj ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat.

Padang, Januari 2020

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat


JUMAIDI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19670817 200003 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban kepada publik, yang bersifat tahunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai “*good governance*”.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Komitmen dalam penyusunan LKj bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam peningkatan kinerja.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini, Akhirnya kami berharap semoga LKj ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat.

Padang, Januari 2020

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

JUMAIDI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19670817 200003 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-4
1.3 Struktur Organisasi	I-5
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	I-7
1.5 Sumber Daya Manusia.....	I-14
1.6 Aspek Strategis Organisasi	I-15
1.7 Isu-Isu Strategis.....	I-17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja.....	II-1
2.2 Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	II-2
2.3 Tujuan.....	II-2
2.4 Sasaran Strategis.....	II-2
2.5 Strategi dan Kebijakan	II-3
2.6 Perjanjian Kinerja.....	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	III-3
BAB IV PENUTUP	IV-1
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Informasi SDM.....	I-15
Tabel 1.2 Isu-Isu Strategis Penurunan Tingkat Kemiskinan.....	I-20
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	II-10
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	III-3
Tabel 3.2 Evaluasi Realisasi dan Capaian Kinerja.....	III-4
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja 2019.....	III-5
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 s/d Tahun 2019.....	III-7
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 s/d Tahun 2019.....	III-9
Tabel 3.6 Tabel Kegiatan Anak Terlantar.....	III-14
Tabel 3.7 Tabel Kegiatan Penunjang Penyandang Disabilitas.....	III-14
Tabel 3.8 Tabel Kegiatan Penunjang Lanjut Usia Terlantar.....	III-14
Tabel 3.9 Tabel Kegiatan Penunjang Anak Terlantar/Anak Asuh, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.....	III-15
Tabel 3.10 Tabel Kegiatan Penunjang Bencana Alam dan Sosial.....	III-15
Tabel 3.11 Tabel Kegiatan penunjang Pemberdayaan Sosial	III-15
Tabel 3.12 Tabel Kegiatan Penunjang Fakir Miskin.....	III-16
Tabel 3.13 Realisasi APBD Tahun 2019.....	III-20

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	I-7
Gambar 3.1 Daftar SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	III-13
Gambar 3.2 Grafik Kondisi SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	III-13

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penyusunan LKj Dinas Sosial Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang telah dibuat pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2016–2021 dengan harapan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat berfungsi

kembali ditengah kehidupan bermasyarakat. Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (*capabilities*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. *Baker, Dubois dan Miley (1992)* menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Konsepsi tersebut mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Sejahtera berarti aman, sentosa, makmur dan bebas dari ancaman serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang dielaborasi dari tujuan Gubernur Sumatera Barat yaitu penurunan tingkat kemiskinan maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dapat dicapai adalah **“Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri”**. Selanjutnya bertolak dari tujuan tersebut maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”**, **“Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”**, **“Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial”** dan **“Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin”**.

B A B

1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada intinya mengatur dan menyempurnakan mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih diarahkan kepada Otonomi penuh, nyata dan bertanggungjawab berada pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan pelaksanaan otonomi pada daerah Provinsi bersifat Otonomi yang terbatas, berimplikasi terhadap kelembagaan daerah Provinsi yang menuju kearah

perampingan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan yang menjadi tujuan masing-masing.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kuantitas dan kualitas jenis permasalahan kesejahteraan sosial, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial di tingkat Provinsi merupakan urusan Provinsi yang wajib dilaksanakan, secara lebih terarah, terencana, terkoordinasi, terpadu, sinergis dan melembaga serta berkesinambungan sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan wajib bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan terakhir diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial serta tugas pembantuan.

Penyelenggaraan tugas urusan wajib bidang sosial tersebut, fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. pembinaan dan fasilitas bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan harus dapat

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Berbagai isu yang berkembang di bidang aparatur negara tidak terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, upaya yang telah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Implementasi dari azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengharuskan tiap-tiap instansi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan instansi tersebut sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan instansi masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan pada akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Normor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1976/M.PAN/08/ 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI


Secara kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Sosial.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselorening berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Disamping itu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai tugas Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 8 (delapan) UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretaris Dinas Sosial
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Data
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil
 - b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga
7. Adapun 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut adalah:
 - a. UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
 - b. UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
 - c. UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
 - d. UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
 - e. UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
 - f. UPTD PSBG Harapan Ibu Padang
 - g. UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
 - h. UPTD PSKW Andam Dewi Solok

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

1.4.1 Uraian Tugas Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Rincian tugasnya adalah:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Sosial;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di bidang Sosial;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Sosial;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2 Uraian Tugas Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;

- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
3. Rincian Tugas Sekretaris, meliputi :
- a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.3 Uraian Tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.
3. Rincian Tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Bantuan dan Jaminan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. menyelenggarakan koordinasi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/kota;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.4 Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
3. Rincian Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Rehabilitasi Sosial;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Rehabilitasi Sosial;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi Rehabilitasi Sosial;
 - e. menyelenggarakan koordinasi Rehabilitasi sosial;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Sosial;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.5 Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil, Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial dan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
3. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), meliputi :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pemberdayaan Sosial;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pemberdayaan Sosial;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi Pemberdayaan Sosial;
 - d. menyelenggarakan koordinasi Pemberdayaan Sosial;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pemberdayaan Sosial;

- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan laporan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Sosial;
- h. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.6 Bidang Penanganan Fakir Miskin

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perkotaan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.
3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program Bidang Penanganan Fakir miskin;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Penanganan Fakir miskin;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Bidang Penanganan Fakir miskin;

- d. melaksanakan pengelolaan data Bidang Penanganan Fakir miskin;
- e. melaksanakan fasilitasi usaha Bidang Penanganan Fakir miskin;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Bidang Penanganan Fakir miskin;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi Bidang Penanganan Fakir miskin;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
2. UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.4.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari peran penting SDM yang mumpuni dan berkompeten. Adapun kekuatan SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Informasi Sumber Daya Manusia

REKAPITULASI PNS, PTT, dan HONORER, NonHonorer MENURUT GOLONGAN, PENDIDIKAN, DAN JABATAN DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA BARAT PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2018																						
P N S																					Ket.	
NO	Jenis Kelamin	GOLONGAN				PENDIDIKAN						JABATAN										
		I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3-D4	S1	S2	S3	Es I	Es II	Es III	Es III	Es IV	JFT	JFU			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21			
1	L-128	10	38	65	14	8	11	38	3	59	7	1	-	1	3	5	25	6	87			
2	P-98	6	15	70	7	5	2	28	5	53	5	-	-	-	2	3	14	6	73			
Total		16	53	135	21	13	13	66	8	112	12	1	-	1	5	8	39	12	160			
		225										225										
NO	Jenis Kelamin	P T T - 6 orang.						HONORER - 79 orang.						Non KONTRAK - 2 orang.								
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20		
1	L-48	-	2	1	-	-	-	5	6	23	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	P-39	1	-	-	-	2	-	4	4	11	4	11	-	-	-	-	-	2	-	-		
T=	87	1	2	1	-	2	-	9	10	34	7	19	-	-	-	-	-	2	-	-		

1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik bidang sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan sosial. Mewujudkan hak-hak dasar masyarakat khususnya terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Sasaran strategis Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Aspek strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial

sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kamauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
3. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
4. Jaminan Sosial adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

1.7 ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1.7.1 Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat sebanyak 348 ribu orang atau 6,42 persen penduduk di Provinsi Sumatera Barat masuk kategori miskin berdasarkan hasil pendataan pada Maret 2019. Jumlah penduduk miskin Sumatera Barat mengalami penurunan sebanyak 5.001 orang dibandingkan September 2018 yang mencapai 353 ribu jiwa. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Kemiskinan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

1.7.2 Keterlantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah anak terlantar di Sumatera Barat tercatat sebanyak 7.383 jiwa tahun 2018. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 34.581 jiwa tahun 2018.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juncto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tentram.

1.7.3 Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Jumlah difabel (orang dengan kecacatan) yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 15.578 jiwa pada tahun 2018. Hal ini disebabkan masih ada anggapan orang tua dari penyandang cacat bahwa masalah kecacatan merupakan masalah aib keluarga dan ada kecenderungan untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat. Atas kerjasama Kementerian Sosial RI dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) ditemukan data penyandang cacat yang relatif benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.7.4 Keterpencil (Daerah Tertinggal)

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah memberdayakan daerah terpencil/Daerah Tertinggal. Dalam memberdayakan daerah terpencil/daerah tertinggal ini masih banyak ditemukan beberapa Infrastruktur yang masih belum ada. Sehingga pembangunan Kesejahteraan Sosial di daerah terpencil sedikit terkendala oleh akses penjangkauan terhadap masyarakat terpencil.

1.7.5 Kebencanaan

Sumatera Barat secara geografis dan topografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam menurut intensitas kejadiannya terjadi relatif setiap tahunnya. Dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial, isu kebencanaan bukan hanya bersumber dari kejadian alam namun juga terjadi oleh karena faktor kerentanan sosial masyarakat yang memicu timbulnya bencana sosial. Penanganan bencana alam dan bencana sosial dimaksud lebih difokuskan terhadap korban pasca bencana alam serta pemulihan kondisi psikologis korban yang terdampak oleh bencana alam tersebut.

1.7.6 Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini

diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

1.7.7 Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pen-didikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas narapidana/bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Isu-Isu Strategis Menyangkut Tentang Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Terpencil/Daerah Tertinggal

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN	PERMASALAHAN
KEMISKINAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penduduk Miskin Sumatera Barat 1.459.167 orang - Memberdayakan ekonomi masyarakat Pedesaan dan Perkotaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan modal Usaha
KECACATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas - Masih Banyak Penyandang Disabilitas yang tidak berusaha dan tidak mempunyai bantuan permodalan
KETELANTARAN	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya anak yang ditinggalkan/dibiarkan sehingga pemenuhan kebutuhan dasar masih belum terlaksana
KETUNAAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PRILAKU	<ul style="list-style-type: none"> - Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik di wilayah perkotaan maupun pesisir - Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA

	<p>semakin tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking, KDRT, dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan
KETERPENCILAN / DAERAH TERTINGGAL	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintergrasinya pelayanan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di terpencil/daerah tertinggal - Masih banyaknya daerah terpencil/daerah tertinggal yang belum mendapat bantuan usaha dan perbaikan rumah
KORBAN BENCANA	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan seperti banjir, longsor, puting beliung, gelombang pasang dan lain sebagainya
KELEMBAGAAN SOSIAL DAN DUNIA USAHA	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan usaha bagi masyarakat kurang mampu dan miskin dengan bantuan modal dari Dunia Usaha

Selanjutnya perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi serta perkembangan sektor-sektor lain, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan yang pada intinya terbagi dalam periode-periode. Setiap periode memberikan ciri tertentu dalam pola kebijaksanaan penanganan permasalahannya, serta permasalahan kesejahteraan sosial itu sendiri. Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

1. Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Sumatera Barat saat ini cenderung mengalami penurunan (sesuai data Dinas Sosial Provinsi) dari kuantitas, hal ini disebabkan upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui penanganan PMKS baik yang penanganan dalam Panti Sosial maupun luar Panti Sosial. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dalam penanganan, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan PMKS di Sumatera Barat.

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang

peranan penting dalam proses implementasi program pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Hakekat sebuah program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Karena metode pemberdayaan tersebut memiliki sejumlah muatan indikator yang cukup mendukung dan dilengkapi dengan sudut pandang yang terarah. Dari keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya bangunan konstruksi kemandirian yang berkelanjutan dari masyarakat setempat.

B A B 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kendala dan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 telah beberapa kali direvisi dan disahkan melalui Keputusan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tanggal 9 September 2016 dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan strategis jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Renstra tersebut menggambarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Sumatera Barat, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, dan Strategi Kebijakan Perangkat Daerah serta rencana pengembangan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. PERNYATAAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

2. Misi

Adapun misi yang diemban oleh Kepala Daerah periode 2016-2021 adalah:

- a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, & berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK;
- b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional;
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
- d. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat; dan
- e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategis yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2016–2021 adalah **“Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri”**

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat periode (2016-2021), adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
2. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial;

3. Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial; dan
4. Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin.

2.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Startegis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada :

1. Strategi

Startegi dalam mencapai Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah :

- a) Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS;
- b) Perluasan dan jangkauan pemberian bantuan bagi PMKS;
- c) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS;
- d) Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga;
- e) Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- f) Pemantapam dan pembinaan PSKS secara proaktif koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2. Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

- a) Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud

dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

- b) Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :

2.6. PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dan sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Sumatera Barat dan Renstra Dinas Sosial periode 2016-2021 adalah :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Angka PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial - Anak Terlantar - Penyandang Disabilitas - Lanjut Usia Terlantar	4.246 414 225	Jiwa/Orang Jiwa/Orang Jiwa/Orang
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Angka PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial b. Angka PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	3.903	Jiwa/Orang
3	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	a. Angka PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial	15.465	Jiwa/Orang
4	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	a. Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan	2.480	Jiwa/Orang

2. Program

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka ditetapkan berbagai program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dimana

program-program tersebut mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021. Berbagai program dalam RPJMD dimaksud yang disesuaikan dengan penganggaran Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

a. Program pendukung pencapaian sasaran strategis

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Merupakan salah satu pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang capaian dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk meningkatkan pengembangan dalam mendukung program pemerintahan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan SKPD khususnya.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam peningkatan disiplin aparat diberikan pakaian dinas beserta perlengkapannya guna menunjang kinerja aparat untuk lebih baik kedepannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perlunya diadakan bimbingan dan pengetahuan tentang peraturan dalam peningkatan sumber daya aparat guna meningkatkan SDM aparat yang berkompetensi.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan pelaporan capaian kinerja untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam perencanaan dan penganggaran SKPD dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja serta diberikan apresiasi terhadap penatausahaan keuangan SKPD.

b. Program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis

6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kehadiran penyandang disabilitas merupakan bagian dari keseluruhan komunitas masyarakat yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen terkait di dalamnya. Kehadiran Penyandang disabilitas dalam suatu keluarga dan lingkungan sosial secara sosiologis terkadang menimbulkan masalah yang mengakibatkan ketidakberfungsian sosial keluarga dan lingkungan serta perlakuan salah terhadap penyandang disabilitas sehingga memerlukan penanganan serta pelayanan yang terpadu, terarah, berkesinambungan serta profesionalisme.

7) Program Pembinaan Anak Terlantar

Kegiatan pembinaan atau rehabilitasi anak terlantar dilaksanakan melalui penyelenggaraan panti pemerintah yang berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang dan UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung yang melakukan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat dimana dalam memberikan kegiatan berupa penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuh keluarga dan pelatihan keterampilan serta bimbingan jasmani dan rohani.

8) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang juga melalui panti pemerintah dibawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yakni UPTD. PSBN Tuah Sakato dan UPTD. PSBGHI Kalumbuk Padang dalam program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat.

9) Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia terdiri dari 2 (dua) sasaran program yaitu Pelayanan Sosial Asuhan Anak dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia (jompo) dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak asuh dan lanjut usia juga diberikan bimbingan dan pendidikan pelatihan keterampilan, jasmani, rohani serta kesehatan terhadap klien yang selalu dijaga selama dalam pembinaan.

10) Program Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial yang terdiri dari eks narapidana, eks narkoba dan eks penyandang penyakit sosial lainnya. Pada Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial merupakan salah satu kegiatan pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap eks wanita tuna susila dan eks penyalahgunaan narkoba.

11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan sosial masyarakat, dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting disamping pemerintah dan dunia usaha. Kelembagaan sosial masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah.

12) Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Program Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

13) Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Program Pemberdayaan sosial terhadap fakir miskin merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial dan tidak mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

14) Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Program ini ditekankan terhadap perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak dan menjadi korban bencana alam dan bencana sosial.

15) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Pencapaian sasaran Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba melalui tersedianya pelayanan, bantuan dan rehabilitasi social, terlaksananya pembinaan dan pelatihan, terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendampingan kegiatan serta sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan NAPZA.

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA, terutama yang berbasis masyarakat;
- b) Meningkatkan koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat;
- c) Mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial korban NAPZA; dan

- d) Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA, baik secara fisik maupun sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan social.

Penyalahgunaan Narkoba yang semakin marak saat ini mendorong Dinas Sosial untuk mengadakan kegiatan preventif terhadap para pemakai dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu beberapa Kegiatan Prioritas yang berguna untuk mengantisipasi hal tersebut adalah :

- a) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV;
- b) Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah; dan
- c) Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza.

3. Perjanjian Kinerja

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama setahun dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a.	Angka PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	4.246	Jiwa/Orang Jiwa/Orang Jiwa/Orang
			- Anak Terlantar	414	
			- Penyandang Disabilitas	225	
			- Lanjut Usia Terlantar		
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a.	Angka PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial	3.903	Jiwa/Orang
		b.	Angka PMKS yang mendapatkan jaminan sosial		
3	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	a.	Angka PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial	15.465	Jiwa/Orang
4	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	a.	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan	2.480	Jiwa/Orang
No.	Program		Anggaran	Ketr	
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Rp. 293.159.750,-	PAD	
2	Program Pembinaan Anak Terlantar		Rp. 6.907.798.435,-	PAD	
3	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma		Rp. 3.267.522.575,-	PAD	
4	Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar		Rp. 2.760.876.034,-	PAD	
5	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, Tuna Susila dan Penyakit Sosial Lainnya)		Rp. 904.957.700,-	PAD	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Rp. 10.815.873.972,-	PAD	
7	Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		Rp. 54.095.239.520,-	PAD	
8	Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial		Rp. 801.444.180,-	PAD	
9	Program Pemberdayaan Fakir Miskin		Rp. 9.392.123.209,-	PAD	
9	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba		Rp. 287.410.800,-	PAD	
Jumlah			Rp. 89.526.406.175,-		

B A B 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukanlah pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk jumlah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, membandingkan realisasi

kinerja dengan standar dan membandingkan realisasi kinerja Dinas Sosial dengan Instansi Sosial lainnya.

Memperhatikan ketersediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang ada maka pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{untuk realisasi yang semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik.}$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel di bawah :

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018

No.	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	1 Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut dari pencapaian kinerja sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pengukuran target dan realisasi kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Angka PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial - Anak Terlantar - Penyandang Disabilitas - Lanjut Usia Terlantar	4.246 414 225	4.246 414 225
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Angka PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial b. Angka PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	3.903	3.903
3	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	a. Angka PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial	15.465	15.465
4	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	a. Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan	2.480	2.480

3.2.2 Evaluasi Realisasi dan Capaian Kinerja

Evaluasi realisasi dan capaian kinerja dilakukan dengan komparasi realisasi dan capaian tahun sebelumnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Evaluasi Realisasi dan Capaian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian % 2017	2018			
			Per Semester	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah anak asuh, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan eks penyakit sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya dalam panti	100	Semester I	4.745	4.925	50
			Semester II	4.745	4.925	100
	Jumlah fakir miskin yang diberdayakan.	100	Semester I	6.366	6.350	49.90
			Semester II	6.366	6.350	49.90
	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan bencana alam dan bencana sosial.	100	Semester I	140	140	50
			Semester II	140	140	100
2	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan kepengurusan, penguatan kelembagaan dan penguatan jejaring kerja.	100	Semester I	172	172	50
			Semester II	172	172	100
	Jumlah lembaga penyelenggaraan Kessos yang mendapatkan bimbingan kepengurusan menuju akreditasi.	100	Semester I	28	28	50
			Semester II	28	28	100

Dari capaian kinerja tahun sebelumnya terlihat bahwa indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai 100%. Untuk tahun tahun 2019, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah melakukan revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja seiring dengan perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021.

Perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2019 lebih difokuskan kepada 4 kelompok sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial dimaksud terdiri dari :

1. Anak Terlantar / Anak Asuh dalam Panti Sosial baik milik Pemerintah dan/atau milik swasta (masyarakat);

2. Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Sosial baik milik Pemerintah dan/atau milik swasta (masyarakat);
3. Penyandang Disabilitas dalam Panti Sosial baik milik Pemerintah dan/atau milik swasta (masyarakat); dan
4. Eks Penyakit Sosial dalam Panti Sosial baik milik Pemerintah dan/atau milik swasta (masyarakat).

b. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar korban yang terdampak akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial skala provinsi pada saat dan pasca bencana di Sumatera Barat.

c. Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial

Pelayanan dengan melakukan Pemberdayaan Sosial lebih difokuskan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi dengan memberikan keterampilan berusaha dan bantuan UEP stimulan.

d. Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin

Penanganan fakir miskin difokuskan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan pola bantuan UEP melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

3.2.3 Capaian Kinerja 2019

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a.	Angka PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial			
			- Anak Terlantar	4.246	4.246	100%
			- Penyandang Disabilitas	414	414	100%
			- Lanjut Usia Terlantar	225	225	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a.	Angka PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial	3.903	3.903	100%
		b.	Angka PMKS yang mendapatkan jaminan sosial			

3	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	a.	Angka PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial	15.465	15.465	100%
4	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	a.	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan	2.480	2.480	100%

3.2.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 s/d Tahun 2019

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 s/d Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis Tahun 2017	Indikator Kinerja Tahun 2017	2017			Sasaran Strategis Tahun 2018	Indikator Kinerja Tahun 2018	2018			Sasaran Strategis Tahun 2019	Indikator Kinerja Tahun 2019	2019		
			T	R	C (%)			T	R	C (%)			T	R	C (%)
1	Terwujudnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	4.925	4.925	100	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah anak asuh, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan eks penyakit sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya dalam panti	4.745	4.925	103,37	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Angka PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	4.885	4.885	100
2		Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terampil	30	30	100		Jumlah fakir miskin yang diberdayakan.	6.366	6.350	98,49	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Angka PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial	3.903	3.903	100
3		Jumlah KUBE Fakir Miskin yang mandiri	18	18	100		Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan bencana alam dan bencana sosial.	140	140	100		Angka PMKS yang mendapatkan jaminan sosial			
4		Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang	440	220	50	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan kepengurusan,	172	172	100	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaa	Angka PMKS yang mendapat pelayanan	15.465	15.465	100

		mandiri				Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	penguatan kelembagaan dan penguatan jejaring kerja				n Sosial	pemberdayaan sosial			
5	Terwujudnya kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi	15	15	100		Jumlah lembaga penyelenggaraan Kessos yang mendapatkan bimbingan kepengurusan menuju akreditasi.	28	28	100	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan	2.480	2.480	100
6	Terwujudnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Jumlah PSKS yang terampil dan profesional	396	396	100										
7	Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	Presentase daerah pasca bencana yang diberikan bantuan logistik	100	100	100										

Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 berbeda dengan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya, karena adanya penyesuaian terhadap hasil *casecading* kinerja yang baru. Perbaikan kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat masih terus berproses seiring dengan perkembangan yang terjadi dan aturan-aturan yang terus mengalami penyesuaian.

3.2.5 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2019 Terhadap Target Renstra Tahun 2016-2021

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 s/d Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2016-2021	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p>a. Jumlah anak asuh, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan eks penyakit sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya dalam panti.</p> <p>b. Jumlah fakir miskin yang diberdayakan.</p> <p>c. Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan bencana alam dan bencana sosial.</p>	<p>4.925</p> <p>6.366</p> <p>140</p>	<p>4.885</p> <p>15.465</p> <p>3.903</p>	<p>100</p> <p>> 100</p> <p>> 100</p>
2	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	<p>a. Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan kepengurusan, penguatan kelembagaan dan penguatan jejaring kerja.</p> <p>b. Jumlah lembaga penyelenggaraan Kessos yang mendapatkan bimbingan kepengurusan menuju akreditasi.</p>	<p>172</p> <p>28</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>

3.2.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

A. Sasaran strategis : **Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

Faktor Keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PMKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah tervalidasi serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku. Hitungan capaian kinerja pada sasaran strategis makro ini adalah:

$$c = \frac{\text{Realisasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS}}{\text{Target Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS}} \times 100\%$$

$$c = \frac{4.885 \text{ Orang}}{4.885 \text{ Orang}} \times 100\%$$

B. Sasaran strategis : **Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Faktor Keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan persediaan logistik yang memadai serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku. Hitungan capaian kinerja pada sasaran strategis makro ini adalah:

$$c = \frac{\text{Realisasi PMKS yang dapat Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Target yang dapat Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\%$$

$$c = \frac{3.903 \text{ Orang}}{3.903 \text{ Orang}} \times 100\%$$

C. Sasaran strategis : **Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial**

Faktor Keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PMKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah tervalidasi serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang

berlaku. Hitungan capaian kinerja pada sasaran strategis makro ini adalah:

$$c = \frac{\text{Realisasi Pelayanan Pemberdayaan Sosial PMKS}}{\text{Target Pelayanan Pemberdayaan Sosial PMKS}} \times 100\%$$

$$c = \frac{15.465 \text{ Orang}}{15.465 \text{ Orang}} \times 100\%$$

D. Sasaran strategis : **Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin**

Faktor Keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PMKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah tervalidasi serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku. Hitungan capaian kinerja pada sasaran strategis makro ini adalah:

$$c = \frac{\text{Realisasi Penanganan FM}}{\text{Target FM Yang Akan ditangani}} \times 100\%$$

$$c = \frac{2.480 \text{ Orang}}{2.480 \text{ Orang}} \times 100\%$$

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

1. Anggaran

Anggaran penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial untuk belanja langsung urusan wajib pelayanan dasar dalam DPA awal telah terakomodir sejumlah **Rp. 89.526.406.175,-**.

Prinsip efisiensi untuk anggaran tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial sudah efisiensi dari perspektif penggunaan anggaran, namun perspektif pembangunan kesejahteraan sosial tergolong masih belum komprehensif atau masih parsial.

2. Sumber Daya Manusia


Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM Dinas Sosial tersebar pada kantor dinas dan 8 UPT dinas yang teretak di beberapa daerah Kab./Kota di Sumatera Barat.

Peran aktif SDM dipengaruhi salah satunya oleh disiplin ilmu dan latar belakang keilmuan kesejahteraan sosial dari lembaga pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta selama kurun waktu setelah otonomi daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga telah diperkuat dengan direkrutnya SDM yang bukan berlatar belakang keilmuan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Adapun kondisi SDM Dinas Sosial tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Daftar SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

REKAPITULASI PNS, PTT, dan HONORER, NonHonorer																				
MENURUT GOLONGAN, PENDIDIKAN, DAN JABATAN																				
DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA BARAT																				
PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2018																				
P N S																				
NO	Jenis Kelamin	GOLONGAN				PENDIDIKAN							JABATAN						Ket.	
		I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3-D4	S1	S2	S3	Es I	Es II	Es III	Es IV	JFT	JFU		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	
1	L-128	10	38	65	14	8	11	38	3	59	7	1	-	1	3	5	25	6	87	
2	P-98	6	15	70	7	5	2	28	5	53	5	-	-	-	2	3	14	6	73	
Total		16	53	135	21	13	13	66	8	112	12	1	-	1	5	8	39	12	160	
					225								225							225
NO	Jenis Kelamin	P T T - 6 orang.						H O N O R E R - 79 orang.						Non KONTRAK - 2 orang.						
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20
1	L-48	-	2	1	-	-	-	5	6	23	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-
2	P-39	1	-	-	-	2	-	4	4	11	4	11	-	-	-	-	-	2	-	-
T=	87	1	2	1	-	2	-	9	10	34	7	19	-	-	-	-	-	2	-	-

Grafik 1. Grafik Kondisi SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat



3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat ini cukup memadai dan dapat mengakomodir pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Ketersediaan sarana teknologi informasi sangat mendukung kelancaran aktifitas-aktifitas serta sarana mobilisasi yang cukup untuk menuju lokasi kegiatan-kegiatan yang tersebar diseluruh Provinsi Sumatera Barat.

- B. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis **“Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”**. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Angka PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial.

a) Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan :

Tabel 3.6 Tabel Kegiatan Anak Terlantar

No.	Kegiatan	Sasaran
1	Pengadaan Kelengkapan (biaya klien)	4.246 Anak terlantar
2	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar	
3	Pengadaan Makanan dan Minuman Klien	
4	Penyediaan bahan obat-obatan dan Dokter Habis Pakai	
5	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti	
6	Biaya Pendidikan Klien	
7	Penyediaan Bahan Pendidikan Klien	

b) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma dengan kegiatan :

Tabel 3.7 Tabel Kegiatan Penunjang Penyandang Disabilitas

No.	Kegiatan	Sasaran
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas	414 Penyandang Disabilitas
2	Biaya Makan dan Minum Klien	
3	Penyediaan Bahan Obat-Obatan dan Jasa Dokter	
4	Biaya Kelengkapan Klien	
5	Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	
6	Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas melalui LBK	15 Penyandang Diasabilitas

c) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia dengan kegiatan :

Tabel 3.8 Tabel Kegiatan Penunjang Lanjut Usia Terlantar

No.	Kegiatan	Sasaran
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo	225 Lanjut Usia Terlantar
2	Biaya Makan dan Minum Klien Panti Jompo	
3	Penyediaan Bahan Obat-Obatan dan Jasa Dokter	
4	Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo	
5	Jasa Pemulangan dan/atau Penguburan Klien	

d) Program Pemberdayaan Fakir Miskindengan kegiatan :

Tabel 3.9 Tabel Kegiatan Penunjang Anak Terlantar/Anak Asuh, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar

No.	Kegiatan	Sasaran
1	Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta	4.000 orang

2. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis **“Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”**. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja :

- a. Angka PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial; dan
- b. Angka PMKS yang mendapatkan jaminan sosial

e) Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dengan kegiatan :

Tabel 3.10 Tabel Kegiatan Penunjang Bencana Alam dan Sosial

No.	Kegiatan	Sasaran
1	Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	3.903 orang
2	Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	
3	Sosialisasi Program Bencana Sosial	

3. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis **“Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial”**. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja : Angka PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial

Tabel 3.11 Tabel Kegiatan Penunjang

No.	Kegiatan	Sasaran
1	Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	15.465 orang
2	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	

4. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis “**Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin**”. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan.

Tabel 3.12 Tabel Kegiatan Penunjang

No.	Kegiatan	Sasaran
1	Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	2.480 orang
2	Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	
3	Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	
4	Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	
5	Bantuan Pengembangan E-Warung KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	
6	Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	
7	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan RASTRA tahun 2019	
8	Bantuan Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan	
9	Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	
10	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota	

- C. Korelasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja terhadap Anggaran, Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dalam menunjang pencapaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Realisasi APBD Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% KEU
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial					
		a.	Angka PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial.			
1			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	293.159.750	235.279.450	80,26
1.			Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	68.120.600	64.368.600	94,49
2.			Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UiLS)	27.063.150	25.783.150	95,27
3.			Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	128.303.500	76.365.200	59,52
4.			Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)	69.672.500	68.762.500	98,69
2			Program Pembinaan Anak Terlantar	6.907.798.435	6.808.100.117	98,56
1.			Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)	315.486.300	284.095.000	90,05
2.			Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	50.931.100	44.894.100	88,15
3.			Pengadaan Kelengkapan Klien	924.063.625	906.461.500	98,10
4.			Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	26.452.000	26.452.000	100,00
5.			Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung)	549.634.652	546.851.600	99,49
6.			Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	45.530.000	42.817.415	94,04
7.			Penyediaan Bahan Pendidikan (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung)	205.360.000	205.360.000	100,00
8.			Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	250.850.000	250.150.000	99,72
9.			Rapat Koordinas Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak	160.536.500	156.474.500	97,47
10.			Pengadaan Makanan dan Minuman	3.125.711.688	3.124.986.368	99,98

11.			Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan)	755.780.020	723.897.084	95,78
12.			Sehari Bersama Anak	40.441.500	40.441.500	100,00
13.			Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Trimurni)	457.021.050	455.219.050	99,61
3			Program Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma	3.267.522.575	3.206.132.993	98,12
1.			Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	21.601.800	21.576.500	99,88
2.			Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Kaya (LBK)	113.422.850	112.380.350	99,08
3.			Biaya Kelengkapan Klien	272.755.479	271.760.000	99,64
4.			Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli pada Penyandang Disabilitas	83.103.000	76.572.900	92,14
5.			Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	733.732.779	698.145.300	95,15
6.			Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas	445.528.267	440.965.000	98,98
7.			Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	22.130.130	22.130.100	100,00
8.			Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK	132.559.500	121.357.873	91,55
9.			Pengadaan Makanan dan Minuman	1.442.688.770	1.441.244.970	99,90
4			Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	2.760.876.034	2.746.948.462	99,50
1.			Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	67.973.900	67.973.900	100,00
2.			Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien	37.000.000	37.000.000	100,00
3.			Lanjut Usia Berkreasi	40.194.600	40.194.600	100,00
4.			Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Jompo	647.933.476	637.670.484	98,42

5.			Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo	395.190.420	393.623.600	99,60
6.			Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	1.572.583.638	1.570.485.878	99,87
5			Program Pemberdayaan Fakir Miskin	2.443.441.300	2.443.176.300	99,99
1.			Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	2.443.441.300	2.443.176.300	99,99
II	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial					
			a. Angka PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial			
			b. Angka PMKS yang mendapatkan jaminan sosial			
6			Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	801.444.180	777.432.980	97,00
1.			Bantuan Logistik Bencana	100.917.000	100.199.000	99,29
2.			Rakor Bencana Bencana Sosial	83.593.000	81.893.000	97,97
3.			Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	66.363.400	66.363.400	100,00
4.			Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	82.829.200	81.843.250	98,81
5.			Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan	60.535.980	60.532.980	100,00
6.			Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	85.041.200	85.040.950	100,00
7.			Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	78.291.400	78.287.400	99,99
8.			Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	122.101.500	111.701.500	91,48
9.			Peningkatan Capacity Building Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	121.771.500	111.571.500	91,62
III	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial					
			a. Angka PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial			
7			Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	54.095.239.520	49.262.754.163	91,07

1.		Penetapan calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	113.314.000	110.126.300	97,19
2.		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	55.660.905	55.360.900	99,46
3.		Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional	105.283.000	95.547.200	90,75
4.		Pelayanan Orang Terlantar	20.618.500	20.475.500	99,31
5.		Sumbar Expo (Publikasi)	227.196.000	216.904.609	95,47
6.		Bimbingan Pemantapan Pengurus LK 3	98.763.000	93.963.846	95,14
7.		Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	52.322.000	52.322.000	100,00
8.		Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS	156.468.835	143.068.500	91,44
9.		Sosialisasi Undian Berhadian Gratis (UGB)	53.545.000	46.605.000	87,04
10.		Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	53.178.715.840	48.395.117.908	91,00
11.		Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS	33.352.440	33.262.400	99,73
IV	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin				
	a. Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan				
7		Program Pemberdayaan Fakir Miskin	6.948.681.909	6.415.793.094	92,34
1.		Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	114.246.000	98.552.800	86,26
2.		Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	119.553.309	93.972.500	78,60
3.		Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	233.312.700	179.253.100	76,83
4.		Bantuan Pengembangan E-Warung KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	3.856.098.900	3.731.915.200	96,78
5.		Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui	328.346.200	297.238.550	90,53

			Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan			
6.			Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan RASTRA tahun 2019	195.735.300	143.279.900	73,20
7.			Bantaun Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan	1.908.675.500	1.698.453.044	88,99
8.			Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	86.879.900	81.934.600	94,31
9.			Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota	105.834.100	91.193.400	86,17
TOTAL				77,518,163,703	71,895,617,559	92.75

B A B 4

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKj Dinas Sosial disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disusun oleh unit-unit kerja (eselon III) yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian LKj Dinas Sosial merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan.

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2019 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja dimaksud dapat dilaksanakan dan tepat sasaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut karena didukung oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia, selain koordinasi yang terjalin cukup menunjang antara instansi di tingkat Provinsi serta peran dan partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial.

Merunut seluruh paparan, analisis, uraian dan penjelasan yang terdapat dalam bab per bab secara umum sasaran strategi yang dapat direalisasikan sebanyak 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan adalah percepatan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan. Percepatan perubahan diikuti dengan melakukan penataan perangkat lunak atau penataan sistem aturan ke dalam dan mengingatkan koordinasi intern dan ekstern. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja terutama kegiatan layanan publik di bidang kesejahteraan sosial.

Secara substansi target indikator dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat di minimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya.

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

JUMAIDI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19670817 200003 1 006

Secara substansi target indikator dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat di minimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya.

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat


y/ **JUMAIDI, S.Pd., M.Pd.**
NIP. 19670817 200003 1 006